

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

Oleh:

Rambu Asana¹

Sri Suwartiningsih²

Adrianus Bintang³

ABSTRACT

From more than 17.506 islands, 92 among them are the outermost small islands which have sea border with ten neighbor states including Malaysia, Singapura, Phillipines, Vietnam, Thailand, Timor-Leste, Papua New Guinea, Republic of Palau, Australia and India. According to The National Agency for Border Management (BNPP), from 92 of the outermost small islands above, 12 are having the vulnerability in security and defense because they were in the outermost coordinate point. Not only because they have sea border with ten neighbor states, but also as regional and global lines. Jokowi with his Global Maritime Axis Doctrine puts the outermost small islands as strategic studies in defense policy. By using constructivism and maritime security concept, the author saw that ideas power transferred by Jokowi through his Global Maritime Axis Doctrine has shaped Indonesian new forms toward how it treat the outermost small islands. Through this research, the author found that Jokowi transfers his idea in Indonesian defense policy successfully, and moreover can make some national constitutions which are based on UNCLOS 1982. The Ministry and/or Institution under Jokowi's era, such as Ministry of Defense, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and The National Agency for Border Management also played their roles into the outermost small islands. Even though, Indonesian defense policy in Jokowi's era still far from involvement into the international forum to bring the outermost small islands issues.

Keywords: *Policy, Defence, The Outermost Small Islands, Jokowi, Constructivism, Maritime Security Concept, Global Maritime Axis*

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana

² Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.


³ Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

1. PENDAHULUAN

Indonesia diakui internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau, Indonesia patut mendapat predikat negara kepulauan terbesar di dunia. Di antara belasan ribu pulau tersebut, ada 92 di antaranya yang merupakan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Timor Leste dan Papua New Guinea. Berikut merupakan peta persebaran seluruh pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga:

Gambar 2

Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar di Seluruh Indonesia. Bulatan yang tersebar hampir pada semua bagian terluar peta Indonesia merupakan 92 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan 10 negara yang telah disebutkan di atas.



Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dari kesepuluh negara tersebut, Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan batas yang hingga kini belum terselesaikan. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar tersebut, ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan titik koordinat terluar ada dikedua belas pulau tersebut. Adapun 12 pulau-pulau kecil terluar tersebut yakni Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Batek dan Pulau Dana.

Kekalahan Indonesia di Mahkamah Hukum Internasional saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, menyimpan satu pelajaran penting terhadap pentingnya pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu bagian dari kedaulatan wilayah Indonesia. Sejarah kekalahan tersebut tentu membuat Indonesia memberi perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar yang kini dipercaya sebagai mata dan telinga bagi setiap aktifitas dan informasi yang ada di sekitar perbatasan. Kekalahan yang hanya disebabkan oleh karena tidak adanya tindakan yang dilakukan baik oleh Belanda pada masa kolonial, maupun Indonesia setelah merdeka, menjadikan Pulau Sipadan dan Ligitan berada di bawah Malaysia yang pada masa itu dijajah Inggris yang juga memberi perhatian terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan menggunakan bukti *possidetis*⁴ kedua Pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia.

Beranjak dari sejarah kekalahan Indonesia, baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan masuknya kapal nelayan warga negara Cina di wilayah perairan Natuna. Hal yang kemudian menjadi perhatian pemerintah bahkan membuat Jokowi melakukan pertemuan khusus dengan para Menteri adalah 'kehadiran' negara (Cina) yang ditandai dengan kapal *Coast Guard China* yang 'melindungi' kapal nelayan tersebut. Dari 92 pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang berbatasan laut langsung dengan 10 negara, ada 10 pulau-pulau kecil

⁴ Penyelesaian sengketa wilayah berdasarkan warisan kolonialisme di mana suatu wilayah dipertimbangkan sebagai bagian dari salah satu negara berdasarkan warisan dari penjajah negara tersebut.

terluar yang berada di wilayah perairan Natuna, atau Kepulauan Natuna. Hal ini kemudian menjadi lebih diperhatikan, bukan saja karena wilayah tersebut sangat penting, tetapi karena pihak yang perlu diwaspadai adalah Cina. Dunia memahami kehadiran Cina bersama dengan kekuatan yang kini dimilikinya merupakan salah satu titik yang perlu diperhatikan, baik terhadap sikap Cina, maupun sikap Indonesia terhadapnya.

Berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional di mana berbicara kedaulatan masih sangat relevan dan dianggap sebagai suatu isu penting, maka tidaklah berlebihan jika pulau-pulau kecil terluar dianggap sebagai harga mati bagi kedaulatan negara, khususnya Indonesia yang bertetangga dengan banyak negara, bahkan berada di posisi strategis sebagai jalur internasional. Oleh karena itu, melalui kehadiran Doktrin Poros Maritim yang dikumandangkan Jokowi, pulau-pulau kecil terluar perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu komponen penting dalam menyukseskan Doktrin tersebut. Sebagai beranda depan kedaulatan negara, pulau-pulau kecil terluar tentu harus diperhatikan secara khusus pada sektor pertahanan karena berkaitan erat dengan persoalan batas wilayah dan kedaulatan negara.

Latar belakang yang disampaikan penulis di atas menjadi dasar dalam mencapai tujuan penelitian ini yakni menjelaskan kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi terhadap pulau-pulau kecil terluar. Kebijakan pertahanan tersebut akan dijelaskan melalui tiga bagian yakni upaya yuridiksi, peran Kementerian/Lembaga (K/L) terkait serta keterlibatan Indonesia dalam forum internasional. Namun sebelum menjelaskan kebijakan pertahanan Indonesia, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan sebelum Jokowi yakni dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Konstruktivisme

"*Identities are the basic of interest.*" Kalimat singkat yang diungkapkan oleh Alexander Wendt ini dapat menjelaskan konstruktivisme secara mendalam. Perilaku negara tidak saja lagi dilihat hanya dengan *human natural* tetapi lebih dari itu, konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas dapat merepresentasikan kepentingan negara atau aktor tertentu. Pendekatan yang muncul sebagai salah satu teori dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin ini fokus terhadap ide (*ideas*) yang terdapat dalam norma, struktur, hubungan antara aktor dan struktur maupun identifikasi pengaruh yang timbul dari perilaku aktor-aktor.

Seperti realisme dan liberalisme, konstruktivisme juga percaya bahwa sistem internasional adalah anarki. Benar bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar yang dapat mengatur urusan-urusan dunia dalam sistem internasional. Namun yang membedakan konstruktivisme dengan kedua teori ini adalah bagaimana cara melihat anarki tersebut. Realisme dan liberalism melihat keadaan setelah anarki, tetapi konstruktivisme malah beranjak dari keadaan sebelum anarki. Bagi konstruktivis, pemahaman perang dan kompetisi yang dinilai realisme adalah keliru. Pada dasarnya, anarki dibuat oleh negara itu sendiri. Dalam seminar artikelnnya yang berjudul *Anarchy is what State Make of it: The Social Construction of Power Politics*, Wendt menegaskan bahwa sistem anarki adalah apa yang diinginkan aktor tersebut. Tidak ada alasan bahwa anarki membawa perang ataupun damai. Aktorlah yang memainkan peran penting dalam menafsirkan sistem tersebut.

Pemahaman Wendt yang dituliskan kembali dalam jurnal Anne-Marie Slaughter berjudul "*International Relations, Principal Theories*" tersebut kemudian menghadirkan persepsi tentang *friend or enemies, in-groups and out-groups, fairness and justice* yang dapat digunakan sebagai kunci untuk memahami perilaku aktor. Slaughter juga menyatakan tidak dipungkiri bahwa para konstruktivis banyak yang meyakini negara mengarah pada kepentingan nasional, ataupun aktor rasional. Perbedaannya adalah para konstruktivis tetap

meleburkan identitas serta kepercayaan yang beragam sebagai dasar dari tindakan negara untuk *survive* dan mencapai kemakmuran.

b. Konsep *Maritime Security*

Bueger (2014) mendefinisikan *maritime security* sebagai sebuah keadaan tidak adanya ancaman-ancaman maritim seperti sengketa antar-negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan manusia dan narkotika, penyeludupan senjata, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masalah lingkungan, kecelakaan maritim hingga wabah penyakit.⁵ Till (2009) mendefinisikan *maritime security* sebagai “*good*” atau “*stable order at sea*”, di mana laut dalam kondisi yang baik atau keadaan di mana pengaturan laut berjalan dengan baik. Laut sebagai sumber daya yang menjadi jalur perdagangan, pertukaran informasi, dan sebagai sarana politik, memiliki resiko maupun ancaman yang dapat terjadi di dalam proses pengaturannya, sehingga berpotensi mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan umat manusia yang ada di dalamnya, bahkan negara. Ada lima perspektif alternatif dalam *maritime security*, yakni *security of the sea itself*, *ocean governance*, *maritime border protection*, *military activities at sea* dan *security regulation of the maritime transportation system*.

Perspektif *security of the sea itself* melihat bahwa keamanan maritim adalah keamanan lingkungan maritim itu sendiri. Artinya, laut yang ‘sehat’ merupakan langkah utama yang dapat digunakan dalam perspektif ini, sehingga memudahkan pula untuk melihat perspektif lainnya. Selanjutnya, perspektif *ocean governance* memiliki kedekatan erat dengan perspektif sebelumnya, Hanya saja perspektif ini digambarkan sebagai sebuah implementasi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik untuk mengatur penggunaan laut sekaligus penggunaannya. Sedangkan perspektif *maritime border protection* menekankan pada pentingnya kedaulatan negara sebagai salah satu bentuk keamanan nasional yang perlu diperhatikan oleh negara kepulauan, seperti Indonesia. Penegakan hukum dan hak kedaulatan diatur dengan melihat

⁵ Christian Bueger, *Marine Policy: What is Maritime Security?*, 2014 (www.elsevier.com/locate/marpol) diakses pada 29 November 2016 (22:37)

perspektif ini. Dalam mewujudkan keamanan maritim, perspektif *military activities at sea* menempatkan peran militer sebagai aspek penting dalam menjaga keamanan laut. Yang terakhir, perspektif *security regulation of the maritime transportation system*, di mana *International Maritime Organization* (IMO) merupakan salah satu hasilnya. Suatu regulasi dalam bentuk organisasi diperlukan untuk mengatur keamanan maritim.

Dari definisi kelima perspektif di atas, penulis memilih untuk menggunakan perspektif *maritime border protection* sebagai kajian acuan dalam penelitian ini. Di samping itu, perspektif *military activities at sea* juga akan digunakan sebagai perspektif pendukung utama dalam pengkajian menggunakan konsep *maritime security* ini. Penulis menggunakan perspektif *maritime border protection* karena kajian ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Hadirnya kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Perspektif ini digunakan untuk mengkaji hak kedaulatan dan penegakan hukum yang digunakan negara sebagai acuan (selain UNCLOS) dengan ketentuan bahwa negara harus mengupayakan keamanan dan pelestarian perbatasan dalam berbagai aspek. Selanjutnya, perspektif *military activities at sea* digunakan karena mengingat pertahanan negara juga berkaitan erat dengan isu tradisional, sehingga peran militer dalam menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu kunci penting.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang oleh William Lawrence Neuman (2006) dikatakan berfokus pada proses interaktif dengan nilai yang eksplisit untuk menggambarkan suatu realitas sosial. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa pernyataan tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Maka, dalam penelitian ini, sejalan dengan pernyataan Moleong (1994), data yang dihasilkan pun berupa kata, kalimat maupun gambar yang diperoleh dari proses wawancara dan

berbagai literatur. Angka maupun statistik lainnya merupakan penunjang dari fakta-fakta yang digambarkan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan induktif. Menurut Neuman, jenis penelitian eksplanatif akan membantu penulis dalam menganalisa, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan hal yang akan diteliti sehingga kemudian dapat menjelaskan suatu fakta. Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penjelasan fakta secara induktif, maka pengujian hipotesis dimulai dengan menjelaskan fakta-fakta secara khusus dan menarik kesimpulan secara umum.

Unit amatan dalam penelitian ini adalah kebijakan pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi, sedangkan unit analisisnya adalah kebijakan pertahanan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar melalui upaya yuridiksi yakni hukum internasional dan peraturan nasional, peran K/L terkait yakni Kemhan, KKP dan BNPP, serta keterlibatan Indonesia dalam forum internasional melalui kerjasama bilateral/multilateral dan ASEAN. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diungkapkan Vredenburg (1981) terkait unit amatan dan unit analisis. Vredenburg menjelaskan bahwa unit amatan adalah kelompok atau besaran dari mana data diperoleh (sumber dan informasi) yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan unit analisis adalah sebagai kelompok atau besaran terhadap siapa berlakunya kesimpulan-kesimpulan yang ditarik lewat penelitian diberlakukan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Sarwono (2006) mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama yakni narasumber yang menjadi objek penelitian. Maka sumber data primer penelitian ini K/L terkait melalui proses wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip yang relevan seperti UNCLOS 1982, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Kebijakan Pertahanan Negara, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Keputusan Menteri, yang terkait dengan kebijakan pertahanan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar. Hal ini sejalan dengan pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2012) yakni data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari apa yang

diteliti. tetapi dari sumber-sumber yang telah ada seperti dokumen, laporan dan arsip-arsip yang relevan.

Penelitian ini bekerja mengumpulkan data dengan metode penelusuran kepustakaan atau analisis dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan telaah pustaka terhadap literatur-literatur terkait permasalahan yang diangkat seperti buku-buku, jurnal, laporan K/L terkait, surat kabar, artiker-artikel maupun literatur terpercaya dan resmi lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan pembuat dan pelaksana kebijakan pertahanan melalui K/L terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri serta lembaga pengkaji kebijakan Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI). Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan di mana pengambilan data dilakukan di Jakarta.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pertahanan Indonesia Pra-Masa Pemerintah Jokowi

Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mencari data terkait kebijakan pertahanan yang diberlakukan pemerintahan sebelum Jokowi. Hal ini dilakukan penulis untuk memberi gambaran secara umum mengenai adanya pembeda antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kebijakan pertahanan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan maritim, pulau-pulau kecil terluar dan atau perbatasan. Melalui penelitian yang dilakukan, kebijakan pertahanan yang dibuat oleh masing-masing Presiden, yakni Soekarno hingga SBY, tidak ada yang secara khusus membuat kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar. Dapat dikatakan ada kebijakan yang fokus terhadap sektor maritim, namun tidak membawa isu pulau-pulau kecil terluar sebagai isu pertahanan. Adapula yang membawa isu pulau-pulau kecil terluar ke dalam masa pemerintahannya, namun tidak dimasukkan ke dalam kebijakan pertahanan. Artinya tidak ada kebijakan pertahanan yang ditujukan kepada pulau-pulau kecil terluar. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil terluar tidak mendapat posisi

strategis dan krusial sebagai beranda depan kedaulatan negara pada masa pemerintahan sebelum Jokowi.

Pada masa pemerintahan Soekarno, maritim mengambil tempat yang penting dalam kebijakan pertahanan, namun pulau-pulau kecil terluar belu secara khusus diatur dalam kebijakan pertahanan maritim. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, meski tetap memainkan peran cukup penting, maritim bukan merupakan fokus kebijakan pertahanan pemerintahan Orde Baru. Meski perbatasan (darat) menjadi salah satu isu penting pada masa pemerintahan Soeharto, namun pulau-pulau kecil terluar tidak diseret dalam isu tersebut. Perlu diingat, bahwa awal mula sengketa pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Dengan tidak adanya perhatian pemerintah pada sektor kepulauan, masalah tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.

Masuk pada era reformasi, ketiga Presiden membuat kebijakan pertahanan yang nyaris sama. Melalui Presiden Habibie, kebijakan pertahanan Indonesia pada era reformasi diawali dengan restrukturisasi dan reposisi militer maupun sipil. Kebijakan pertahanan yang belum sampai pada substansi pertahanan itu sendiri kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Masih dengan restrukturisasi dan reposisi militer maupun sipil, Presiden Republik Indonesia keempat ini membawa maritim (pada saat itu masih kelautan dan perikanan) ke dalam sebuah lembaga yang disebut Departemen Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya pada Orde Baru berada di bawah Departemen Pertanian. Namun, oleh karena masa pemerintahannya yang singkat, kebijakan tersebut tidak membuahkan keberlanjutan. Masuk pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia mendapat hasil putusan Mahkamah Internasional bahwa pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Hal ini kemudian menjadikan Indonesia membuat beberapa kebijakan terkait pulau-pulau kecil terluar. Namun sekali lagi, kebijakan tersebut baru pada tahap pengelolaan di mana pulau-pulau kecil terluar belum dianggap sebagai beranda kedaulatan, namun sekedar sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Pulau-pulau kecil terluar kemudian mendapat tempat yang cukup penting pada masa pemerintahan SBY. Sejak memimpin Indonesia dari tahun 2004, SBY kemudian menghadirkan kebijakan-kebijakan yang membahas tentang pulau-pulau kecil dan pertahanan di perbatasan. Namun, hingga akhirnya SBY digantikan Jokowi setelah 10 tahun memimpin Indonesia, tidak ditemui adanya kebijakan pertahanan yang terealisasi secara nyata di pulau-pulau kecil terluar. Kebijakan tersebut masih menjadi bahasan kertas, dan belum ada peran pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Setidaknya pemerintahan SBY menjadi salah satu titik yang penting dari acuan pemerintahan Jokowi dalam mengelola, memanfaatkan, menjaga serta mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui pulau-pulau kecil terluar. Jika SBY menaruh perhatian pada pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu komponen perbatasan, Jokowi melihat pulau-pulau kecil terluar sebagai komponen maritim dan beranda kedaulatan negara.

b. Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi

b.1. Upaya Yuridiksi: Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Hukum internasional yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah UNCLOS 1982 *Part IV Archipelagic State (Article 46-54)*. Pada bagian ini berbagai ketentuan, hak, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan negara kepulauan di atur di dalamnya. UNCLOS 1982 *Part IV Archipelagic State (Article 46-54)* telah menjadi salah satu tolak ukur yang penting bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya. Hal ini tercermin dari keseriusan Jokowi dalam mengarahkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di mana pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu dari tiga aspek utama yang akan memenuhi visi Jokowi tersebut. Kebijakan pertahanan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi melalui berbagai upaya tidak dapat terlepas dari UNCLOS 1982.

Penentuan kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar tidak akan menjadi bagian yang penting dan berhasil 'dibumikan' Jokowi pada masa pemerintahannya jika tidak mengacu pada ketentuan dan pengidentifikasian Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia. Maka, dalam pandangan penulis tindakan Jokowi dalam menentukan posisi Indonesia dalam hubungan internasional sudah tentu terikat dan mengacu pada cara pandang dunia terhadap Indonesia, dan salah satu acuan tersebut adalah melalui hukum internasional, di mana secara khusus ada pada UNCLOS 1982. Sebagai suatu Negara Kepulauan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mempromosikan dirinya sebagai suatu Negara Maritim. Namun seperti halnya Negara lain di dunia, posisi Indonesia ini juga tentu mendatangkan ancaman. Di sinilah peran UNCLOS 1982 bagi negara kepulauan, karena telah diatur secara jelas tentang hak negara kepulauan.

Dengan mengacu pada UNCLOS 1982 *Part IV Archipelagic State (Article 46-54)*, Indonesia di bawah masa pemerintah Jokowi menentukan berbagai peraturan nasional yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.⁶ Dalam peraturan ini, secara khusus dibahas tentang pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang oleh pemerintahan Jokowi disebut sebagai beranda depan NKRI. Ada dua hal yang diarahkan Presiden terkait pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yakni pengintegrasian peran maupun fungsi K/L serta optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral/multilateral dengan negara tetangga.
2. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015.⁷ Pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu tujuan strategis dalam pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan untuk pengamanan wilayah perbatasan perlu diselenggarakan pemerintah.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No.200, 2015. PERTAHANAN. Pertahanan Negara. 2015-2019. Kebijakan Umum

⁷Media Informasi Kementerian WiRA, Volume 52/No.36/Januari-Februari 2015

3. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.⁸ Perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu konsep yang diperhatikan dalam pembuatan kebijakan negara. Oleh karena itu, terkait dengan pulau-pulau kecil terluar, situasi yang dilihat adalah isu perbatasan antarnegara. Keberadaan 92 pulau-pulau kecil terluar yang 12 di antaranya adalah kawasan prioritas pengelolaan kedaulatan NKRI, serta posisi Indonesia yang rawan konflik di Kawasan Asia Pasifik, mengharuskan Indonesia perlu mengoptimalkan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar tersebut. Pembangunan postur pertahanan di pulau-pulau kecil terluar dan aktif dalam forum internasional, menjadi hal yang penting untuk membawa isu serta predikat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
4. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015.⁹ Dalam mewujudkan keamanan maritim, wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar harus dapat dijangkau oleh kekuatan laut maupun kekuatan darat. Dengan kata lain, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dijadikan sebagai daerah prioritas pertahanan dengan cara meningkatkan pengawasan, operasai pengamanan serta pemberdayaan.
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.¹⁰ Dalam peraturan ini Jokowi melalui BNPP menekankan pentingnya kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia terutama negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut melingkup kerjasama lintas batas, di bidang ekonomi, pertahanan maupun keamanan.

Dari berbagai peraturan dan undang-undang pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar di atas, penulis menemukan bahwa tujuan, sasaran maupun

⁸Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 ISBN 978-979-8878-04-6. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

⁹Dokumen diperoleh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

¹⁰Salinan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

arah kebijakan pertahanan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi adalah untuk menyukseskan Doktrin Poros Maritim Dunia yang diusung oleh presiden Republik Indonesia tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme yang percaya bahwa ide, konsep bahkan kepercayaan Jokowi terhadap kekuatan maritim Indonesia benar-benar dapat mempengaruhi seluruh tujuan, sasaran maupun arah kebijakan pertahanan Indonesia. Hal ini juga didukung dengan kedua perspektif dalam konsep *maritime security* yakni *maritime border protection* dan *military activities at sea* yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dengan menaruh militer sebagai postur ideal pertahanan negara.

b.2. Peran Kementerian/Lembaga: Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Selain upaya yuridiksi di atas, kebijakan pertahanan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar dapat dilihat melalui peran K/L terkait yakni Kemhan, KKP maupun BNPP. Ketiga K/L tersebut di tambah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaksana kebijakan pertahanan yang disusun Kemhan, menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun Kemhan sebagai otoritas sipil, menjalankan peran sebagai pengatur pertahanan negara (diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Secara organisasi, Kemhan membawahi TNI sebagai pemangku operasional kebijakan pertahanan. Begitu pula KKP dengan visinya “mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” juga menjalankan peran sebagai pengelola pulau-pulau kecil terluar yang merupakan salah satu komponen sektor maritim. Dan sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengelola perbatasan, BNPP tentu menjalankan perannya di pulau-pulau kecil terluar yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan.

Kementerian Pertahanan dalam Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015, mengeluarkan rencana pembangunan wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/*drone*) berbasis

satelit. Selain itu, peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), fungsi maupun kewenangan BNPP dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar akan ditingkatkan. Menteri Pertahanan juga akan menjadi pendorong K/L terkait dalam hal ini terutama Kementerian Luar Negeri untuk memimpin diplomasi dengan negara-negara tetangga. Hal ini dianggap sangat penting untuk ditingkatkan mengingat Indonesia masih memiliki beberapa masalah terkait batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

Sebagai pembuat dan pengatur kebijakan pertahanan, Kemhan menetapkan suatu strategi pertahanan Indonesia yakni pola defensif aktif yakni sebuah strategi pertahanan di mana ekonomi ditempatkan sebagai instrumen untuk menekan negara lain yang dalam hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia. TNI perlu meningkatkan daya tangkal militer Indonesia agar dapat disegani negara lain. Hingga saat ini, ada masing-masing 30 orang prajurit TNI yang ditempatkan di 12 pulau-pulau kecil terluar (yang telah dijabarkan penulis pada Bab 1). Selain itu, pola defensif aktif juga dilakukan dengan cara meningkatkan diplomasi dengan negara lain (khususnya negara tetangga). Peran-peran tersebut dinilai penulis merupakan hasil dari gagasan Jokowi yang menekankan bahwa semua kebijakan, program, dan aktifitas semua sektor pemerintahan harus ditujukan untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian negara dan warga negara. Inilah yang membuat Kemhan menjalankan perannya berdasarkan pada motto "*Defense Support Prosperity.*"

Dari hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Samiyono S. M., S.E., M.Si, sebagai Direktur di Direktorat Wilayah Pertahanan, Kemhan RI, dikatakan bahwa pulau-pulau kecil terluar merupakan basis pertahanan yang utama saat ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga sipil bidang pertahanan ini bukan saja peran militer tetapi juga sosial, lingkungan dan ekonomi. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan pulau-pulau kecil terluar yang memiliki potensi ekonomi sebagai sasaran penempatan pos-pos militer. Penempatan sektor pertahanan di pulau-pulau kecil terluar bukan sekedar menjaga keamanan tetapi juga memberi kenyamanan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

Kemhan juga akan menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh KKP yakni Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT). Program yang bertujuan untuk menghadirkan pemerintah, memanfaatkan dan menjaga sumber daya yang ada ini ditempatkan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk secara langsung dapat mensejahterakan masyarakat baik di kawasan tempat SKPT diberlakukan maupun wilayah sekitarnya dan Indonesia secara luas.

SKPT ini pada perencanaannya akan diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 di 5 pulau-pulau kecil terluar yakni Simeulue, Natuna, Tahuna, Saumlaki dan Merauke. Pada tahun 2016 direncanakan akan menambah 5 titik di 10 pulau-pulau kecil terluar yakni Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Timika, Sarmi, Moa dan Rote Ndao. Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Yudha Rajabudin, Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur di Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, KKP, dikatakan bahwa pembangunan SKPT tersebut baru selesai dilaksanakan pada 5 titik yang awalnya direncanakan pada tahun 2015 tersebut. Kesepuluh titik lain masih dalam proses pembangunan, dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2017.

Pulau-pulau kecil terluar merupakan prioritas pemberlakuan SKPT pada dua tahun masa pemerintahan Jokowi melalui KKP. Seperti disebutkan dalam latar belakang tulisan ini bahwa pulau-pulau kecil terluar memiliki keadaan yang strategis sekaligus krusial bagi Indonesia. Menurut toponim dan data yang telah didepositkan di PBB tahun 2012, ada 92 pulau-pulau kecil terluar di mana 61 di antaranya belum berpenduduk.¹¹ Pulau-pulau kecil terluar yang belum berpenduduk tersebut tetap menjadi sarana kebijakan bagi Indonesia, terutama dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan.

BNPP yang dirilis sejak tahun 2010 juga menjalankan peran penting di pulau-pulau kecil terluar, terutama dalam membantu sektor pertahanan. Hal ini dapat dilihat melalui arah kebijakan umum yang ditetapkan BNPP dalam Peraturan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

¹¹ Sumber: Dishidros, KKP, 2015

Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015, di mana enam dari delapan arah kebijakan BNPP adalah terkait pulau-pulau kecil terluar.

Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Tahun 2015-2019 merupakan salah satu bagian yang memperlihatkan bahwa pulau-pulau kecil terluar menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan BNPP selama masa pemerintahan Jokowi. Dalam Renstra tersebut, BNPP juga menyusun matrik bagaimana strategi yang akan digunakan dalam menjawab berbagai isu yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar. Berikut disajikan upaya BNPP dalam melaksanakan perannya yakni mengatasi beberapa isu strategis pulau-pulau kecil terluar di bawah pemerintahan Jokowi:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan batas laut Indonesia dengan negara tetangga, BNPP mengupayakan peningkatan perundingan (*border diplomacy*) secara bilateral dengan negara tetangga. Dalam perundingan tersebut, BNPP menargetkan jumlah perundingan disepakati hingga tahun 2019 sebanyak 82 perundingan batas negara. Jumlah tersebut diperoleh dari 10 perundingan Indonesia-India, 12 perundingan Indonesia-Singapura, 12 perundingan Indonesia-Malaysia, 10 perundingan Indonesia-Vietnam, 10 perundingan Indonesia-Filipina, 10 perundingan Indonesia-Republik Palau, 10 perundingan Indonesia-Papua New Guinea, 4 perundingan Indonesia-Timor Leste, 4 perundingan Indonesia-Australia.
2. Menetapkan batas laut Indonesia yang tidak berbatasan dengan negara lain. Penetapan ini dilakukan secara unilateral dengan cara mensinergikan peran K/L terkait untuk menghasilkan produk hukum mengenai penetapan batas laut Indonesia secara unilateral.
3. Sarana prasarana pendukung sektor pertahanan dan keamanan non-alutista di perbatasan laut akan ditambahkan 20 unit. Sarana prasarana yang dimaksud adalah 20 unit *speedboat/sea rider*, 20 unit pos pengaman laut dan pendukung fisik terkait, 20 unit dermaga pengaman laut, 25 paket alat komunikasi dan pemantauan, 20 titik ketersediaan listrik mandiri, dan 20 titik ketersediaan air bersih.

4. *Illegal fishing* yang masih menjadi ancaman non-tradisional di perbatasan dan di pulau-pulau kecil terluar ini akan diatasi dengan percepatan mobilisasi personil pengamanan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Operasi wilayah pengamanan juga akan diperluas dengan 50 operasi pengamanan terpadu di wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar.

b.3. Keterlibatan Indonesia dalam Forum Internasional: Kerjasama Bilateral dan Forum Regional ASEAN

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Oktaheroe, meski beberapa pulau-pulau kecil terluar telah berhasil didaftarkan dan dimasukkan ke dalam peta yuridis Indonesia, namun karena mengingat 92 dari pulau-pulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, maka pemerintah masih terus mengupayakan diplomasi secara bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga. Sejak masa pemerintah Jokowi, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa wilayah baik darat maupun lautan. Secara khusus, di pulau-pulau kecil terluar, Indonesia telah mencapai kesepakatan di batas laut dengan Filipina. Hingga saat ini, Indonesia masih mengupayakan pencapaian kesepakatan dengan negara-negara tetangga lainnya.

Dewasa ini, perkembangan kerjasama dilakukan oleh Indonesia dengan India. Kedua negara ini melakukan kerjasama patroli keamanan laut yang bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan seperti pembajakan, penyeludupan, pelanggaran wilayah dan berbagai kejahatan wilayah lainnya. Kerjasama ini dilakukan di perbatasan kedua negara tersebut yakni di wilayah Selat Malaka. Kerjasama ini berada di bawah tanggungjawab TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut India.

“Kita bisa memilih kawan, tapi kita tidak bisa memilih tetangga.” Makna kalimat yang diungkapkan Oktaheroe tersebut, menurutnya merujuk pada sikap

bahwa apapun yang terjadi, mau tidak mau, kita diperhadapkan dengan negara tetangg, sehingga penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini menyangkut bagaimana cara Indonesia mencapai salah satu tujuan kebijakan pertahanannya yakni untuk menciptakan hidup yang damai dengan negara tetangga mengingat Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara. Selain itu, Oktaheroe menambahkan bahwa percepatan upaya penyelesaian sengketa wilayah ini adalah untuk memenuhi visi Jokowi yang saat ini orientasinya adalah maritim. Indonesia memilih untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan negara lain secara bilateral, bukan multilateral. Namun ia menambahkan ada beberapa kerjasama yang melibatkan tiga negara atau trilateral, namun pada prakteknya tetap menggunakan mekanisme bilateral.

Selain kerjasama bilateral yang lebih cenderung dilakukan Indonesia, organisasi regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga menjadi wadah Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah ataupun untuk menetapkan wilayah kedaulatan Indonesia. Tidak ada satu forum atau organisasi regional dan global yang khusus berbicara tentang pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini dikarenakan isu pulau-pulau kecil terluar masih belum menjadi permasalahan banyak negara, karena minimnya negara dengan keadaan geografis seperti Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, Indonesia menitipkan isu pulau-pulau kecil terluar ke dalam agenda ASEAN ketika membahas permasalahan *illegal fishing* dan isu-isu lain. Oktaheroe mengatakan bahwa Indonesia kerap kali menjadi motor suatu kerjasama terkait perbatasan yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain di ASEAN.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982 menjadi dasar dari kepentingan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. Doktrin yang merupakan ide Jokowi sejak awal masa pemerintahannya, kemudian mempengaruhi berbagai komponen dalam negeri yakni norma, struktur, serta hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain. Norma yang dimaksud mengacu pada hukum internasional yakni UNCLOS 1982 dan tertuang dalam peraturan dan undang-undang nasional seperti Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Keputusan Menteri. Sedangkan struktur yang dimaksud adalah peran K/L terkait yakni Kemhan, TNI, KKP maupun BNPP yang menjalankan fungsi dan tugasnya terhadap pertahanan pulau-pulau kecil terluar. Adapun hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain dilihat dari kerjasama bilateral dengan negara tetangga, serta aktif membawa isu pulau-pulau kecil terluar ke ASEAN.

Indonesia yang pada masa pemerintahan Jokowi menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerjasama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Strategi tersebut juga berarti bahwa sektor ekonomi diposisikan sebagai salah satu pendukung utama bahkan tujuan dari pertahanan, sehingga segala aktifitas pemerintahan harus mengarah pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi negara. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto *defense support prosperity*. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian. Meski demikian, aktifitas militer (TNI) tetap menjadi standar utama dalam upaya negara menjaga kedaulatan NKRI. Dengan mengingat keadaan geografis Indonesia yang juga menjadi jalur regional dan global, maka kekuatan militer sangatlah dibutuhkan.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang diberikan penulis untuk pemerintahan Jokowi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah terlebih dahulu harus melihat pulau-pulau kecil terluar dengan kaca mata yang sama sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu K/L tetapi oleh dukungan K/L lain.
- Pemerintah harus meningkatkan percepatan upaya penyelesaian sengketa wilayah dengan negara tetangga secara bilateral. Oleh karena itu, diplomasi secara terus-menerus perlu ditingkatkan pemerintah.
- Pasukan pertahanan harus ditempatkan di semua pulau-pulau kecil terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, ataupun yang berpotensi secara ekonomi ataupun tidak.
- Menempatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dan sekitar pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu pendukung postur pertahanan negara (TNI). Dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, pertahanan negara bukan saja akan menjadi lebih mudah dilakukan tetapi juga membangun nasionalisme masyarakat sebagai bagian penting dari NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung. 2011
- Bakrie, Connie Rahakundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007
- Bueger, Christian. *Marine Policy: What is Maritime Security?*. Elsevier Ltd. 2014
(www.elsevier.com/locate/marpol)
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. *Theories of International Relations*. 3th ed. Palgrave Macmillan. New York. 2005
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Perspektif Menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Makassar, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013
- Emmers, Ralf. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. Routledge. New York. 2003
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press. Malang. 2005
- International Relation:
http://internationalrelations.org/constructivism_in_international_relations/, 28 Juli 2016 (12:05)
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan. Edisi Kelima*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014
- Jaelani, L.M. (2006). *Pulau-Pulau Terluar dan Batas NKRI*. Retrived from <http://www.geomatika.its.ac.id/lang/en/archives/774/comment-page-1>, 10 Agustus 2016 (8.27)

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. 20 November. Jakarta
- Lesmana, Tjipta. *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009
- Matindas, Rudolf W dan Sobar Sutisna. *Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan Batas Wilayah NKRI dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam*. Jakarta. 2006
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya. Bandung. 2007
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods, 4th edition*. Oxford University Press. London. 1997
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth ed*. Pearson. 2006
- Nugroho, Mohammad Ali. *Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni di Sekitar Selat Malaka dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia. 2011
- Risse, T. 2000. *Lets Argue! Communicative Action in World Politics*. International Organization, Volume 54 (1): 1-39
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. PT. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006
- Sudarso, Suko dan Iman Toto K.Rahardjo. *Bung Karno: Masalah Pertahanan - Keamanan*. Grasindo. Jakarta. 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2012

Till, Geoffrey. *Sea Power, A guide for the twenty-first century*. Routledge. London. 2009

Vredenburg, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet.4. Gramedia. Jakarta. 1981

Wendt, A. 1992. *Anarchy is what State Make of it: The Social Construction of Power Politics*. International Organization, Volume 46 (2): 391-425

Widiyanta, Dinar. *Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007)*.

Wolfgram, R. *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, 2011 (www.mpepil.com)